



MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)

ANTARA

**PRODI TADRIS BAHASA INGGRIS
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) FATTAHUL MULUK PAPUA
Nomor: 890/In.35/FT/PP.00.9/06/2023**

DENGAN

**PRODI TADRIS BAHASA INGGRIS
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor: 256 /In.34/Dk/FT/PP.00.9/05/2023**

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN TRIDARMA KOLABORATIF

Pada hari ini, **Jum'at** Tanggal **Sembilan** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Erfin Wijayanti, M.Pd.**
Jabatan : Ketua Program Studi Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua
Alamat : Jalan Merah Putih Buper Waena, Kota Jayapura, Papua 99351 yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

Nama : **Jumatul Hidayah, M.Pd.**
Jabatan : Ketua Program Studi Tadris Bahasa Inggris Institut Agama Islam Negeri Curup
Alamat : Jalan Dr. Ak. Gani No.01 Dusun Curup, Kec. Curup Utara, Kab. Rejang Lebong, 39119 yang Jjl. DR AK Gani No 01 Dusun Curup, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan Penunjang dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta penunjang.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan saling membantu dalam batas-batas kewenangan yang ada menyangkut sumber daya yang tersedia bagi penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pengembangannya di lingkungan kedua instansi.
2. Program kerjasama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci meliputi kegiatan sebagai berikut.
 - a. Program Pendidikan dan Pembelajaran
 - 1) Penyusunan, review dan standarisasi kurikulum
 - 2) Kolaborasi dalam pembelajaran (dosen dan mahasiswa)
 - 3) Kolaborasi penyusunan/ pengembangan bahan ajar
 - 4) *Visiting Lecturer*
 - b. Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan.
 - 1) Pelibatan dosen kedua pihak dalam kegiatan diskusi penelitian rutin
 - 2) Pertukaran naskah jurnal atau artikel ilmiah antar program studi
 - 3) Pelibatan reviewer dalam penulisan jurnal (minimal dengan kualifikasi pendidikan doktor)
 - 4) Penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama antar dosen (seperti buku, book chapter dan artikel)
 - 5) Penerjemahan dan penerbitan buku bersama
 - 6) Kolaborasi penelitian
 - c. Program Pengabdian kepada Masyarakat
 - 1) Pengabdian kepada masyarakat bersama antar dosen dan mahasiswa
 - d. Program penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi
 - 1) Forum ilmiah (seperti lokakarya, seminar, symposium dan workshop)
 - 2) Pemanfaatan sumberdaya manusia (SDM) dan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna kepentingan penelitian dan pengembangan serta praktikum.
 - 3) *Benchmarking* antar prodi.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Pelaksanaan kegiatan kerjasama secara detail dan rinci akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan hal-hal yang terkait dengan implementasi kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan kerjasama menurut ketentuan yang berlaku di kedua belah pihak.

Pasal 5
PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikat baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan dengan musyawarah.
2. Perubahan terhadap isi perjanjian kerjasama ini dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang oleh kedua belah pihak.
4. Perjanjian ini dibuat dua rangkap asli bermaterai cukup yang Selanjutnya diperpanjang oleh kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
5. Perjanjian kerjasama ini akan mulai berlaku sejak ditandatanganinya bersama oleh kedua belah pihak pada hari, bulan dan tahun tersebut di atas.
6. Hal-hal yang belum tercantum dalam nota kesepahaman ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuat addendum tersendiri.

Ditanda tangani di Jayapura
Pada Tanggal 09 Mei 2023

PIHAK KESATU



Erfin Wijayanti, M.Pd.
NIP.19890405 201903 2 012

PIHAK KEDUA



Jumatul Hidayah, M.Pd
NIP. 19780224 200212 2 002

Mengetahui,

**DEKAN,
FAKULTAS TARBIYAH IAIN
FATTAHUL MULUK PAPUA**



Erizulhi, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19830222 200501 2 002

**DEKAN,
FAKULTAS TARBIYAH IAIN CURUP**



Prof. Dr. Hamengkubuwono, M.Pd.
NIP. 19650826 199903 1 001